



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**  
NOMOR : 421.9/ 1475 /SK / 26.8/PN/2013  
**TENTANG**

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Menimbang :
- a. Bawa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang Nomor : 421.9/091/SK/26.8/PN/2011 tanggal 24 maret 2011, masa berlaku Izin Operasional PAUD.KB. MELATI JAYA terhitung mulai tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 telah habis.
  - b. Bawa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kertapati Palembang Nomor : 420/139/26.81/KPT.UPTD/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut .
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
  - 2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
  - 3. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1978 tentang Pemerintah Daerah .
  - 4. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .
  - 7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
  - 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan ,Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah .
  - 9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
  - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **MELATI JAYA**  
Alamat : Jl. Nilakandi Rt/Rw 04/02 Kel. Karya Jaya  
Kec. Kertapati Kota Palembang
- Nama Pimpinan : **RATNA DEWI**  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015.
- Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
  - 1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .
  - 2. Memtaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .
  - 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
  - 4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 19 Desember 2013  
**KEPALA DINAS**

**AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP.196404181988011001**

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Walikota Palembang
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prov.SS